

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya teknologi membuat perubahan besar di berbagai bidang, dimana salah satu contohnya ialah di kehidupan masyarakat. Berkembangnya teknologi membuat seluruh orang berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diminati sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk-produk ini diciptakan untuk memudahkan pekerjaan baik dari segi tenaga, biaya maupun waktu. Dengan adanya teknologi informasi sebagai alat untuk membantu manusia, tak dapat dipungkiri pekerjaan yang dikerjakan jauh menjadi lebih mudah.¹

Meluasnya pemanfaatan teknologi tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan diberbagai sektor salah satunya ialah sektor jasa keuangan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya muncul variasi keuangan dalam sistem finansial disektor Bank maupun non-Bank. Misalnya seperti lembaga asuransi, lembaga perbankan syariah, lembaga sekuritas dan lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat aktivitas masyarakat tidak dapat terlepas dari bantuan teknologi khususnya dibidang jasa keuangan, hal ini menyebabkan adanya pergeseran lembaga keuangan dari lembaga konvensional ke lembaga dengan basis teknologi atau yang disebut *Financial Technology (Fintech)*.²

¹ I Kadek Singa Sunjaya dan I Made Dedy Priyanto, “Analisa Klausula Eksonerasi Dalam Voucher Elektronik Pada Aplikasi Transportasi Online”, *Jurnal Kertha Semaya Volume 8 Nomor 6*, 2020, hlm. 992.

² Ana Toni Roby Candra Yudha, S.E, M. SEI, et al. “Fintech Syariah: Teori dan Terapan”, Surabaya, 2020, hlm. 2.

Kehadiran *fintech* merupakan jawaban bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan layanan jasa perbankan sehingga mendatangkan kemudahan bagi setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang praktis dan cepat.

Secara global, industri *fintech* terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan *start up* di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.³

Di tengah upaya lembaga keuangan tradisional mempercepat penetrasi mereka ke pasar yang belum tersentuh layanan keuangan, *fintech* hadir memberikan layanan baru dengan nilai tambah. Perkembangan teknologi kini berperan begitu penting dalam aspek kehidupan sehari-hari terutama dalam perdagangan *online (ecommerce)*. Teknologi telah mengajak perdagangan semakin berkembang dan selalu berinovasi dari tahun ke tahun dengan melakukan sinergi yang membuat ke dua hal ini bisa berkembang secara berdampingan. Teknologi menjadikan jangkauan suatu barang maupun jenis layanan data semakin berkembang. Jarak dan waktu bisa ditembus melalui teknologi.⁴ Sehingga laju perekonomian semakin berkembang.

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara

³ Budi Wibowo, “Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia”, Jurnal Penelitian, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2016, hlm. 3

⁴ Song Yee leng, Ameen Talib, dan Ardi Gunardi. Financial Technologies : A Note on Mobile Payment, *Journal of Finance and Banking* , Volume 2, Nomor 2, 2018, hlm. 51.

langsung atau tidak langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, dan perusahaan pembiayaan.⁵

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut juga dengan *financial technology* ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁶ Maksudnya ialah setiap orang dapat meminjam uang terhadap penyedia jasa tersebut melalui sistem elektronik.

Pada hakikatnya, jenis layanan ini hampir mirip dengan pinjam meminjam uang pada umumnya, dimana pelaku dalam jenis layanan ini terdapat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, hanya saja dalam transaksi ini apabila seseorang ingin meminjam uang, orang tersebut dapat melakukannya melalui sistem elektronik, jaringan komputer, maupun akses internet.⁷

Asuransi digital *online*, pinjaman *peer-to-peer (P2P)* atau biasa disebut pinjaman rekan ke rekan, dan *crowd funding* atau disebut dengan penggalangan

⁵ Wahyudi, Dhian Indah Astanti, dan Dharu Triasih, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online, Jurnal Penelitian, Universitas Semarang, 2017*, hlm. 2

⁶ Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1

⁷ Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1

dana. Dalam praktiknya, kontrak elektronik kredit pintar tidak selalu menguntungkan, dan risiko sering muncul dalam bentuk penipuan. Kecurangan tersebut cenderung tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berhak menuntut kinerja (disebut debitur atau kreditur), tetapi juga memiliki kewajiban. Orang yang melakukan kontrak disebut debitur atau kreditur.

Dalam pemberian pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil.

Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai lunas. Sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur.

Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengkaji dan menelaah tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dan debitur dalam pinjaman *online* dan dituangkan dalam sebuah jurnal ilmiah yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Dilakukan Oleh Kreditur Dalam Pinjaman *Online* di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka perlu disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam melakukan pinjaman *online*?
- b. Apakah upaya yang dilakukan oleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi pinjaman *online* ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini hanyalah mengenai tentang Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Pinjaman *Online* di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang dipaparkan tersebut, tujuan penelitian yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur pada saat melakukan pinjaman *online*.

- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi pinjaman *online*.

II. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan dapat menjadi bahan referensi untuk perpustakaan Universitas Malikussaleh juga perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti halnya masyarakat yang menjadi debitur agar lebih mempertimbangkan lagi dalam pemilihan pinjaman *online*.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf, tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology”. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Fintech* merupakan hasil gabungan antara layanan jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam bertransaksi harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh secara nontunai dalam waktu yang sangat singkat.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Primawardani, tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap pinjaman *online* telah dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum terdapat regulasi tentang *financial technology* yang memberikan sanksi terhadap penyelenggaraan pinjaman *online* ilegal.⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rio Bagus Permana, tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Data Konsumen yang melakukan Pinjaman melalui Aplikasi Kredit *Online*”. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman *online* diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

⁸ *Edukasi Financial Technology*, diterima dari <https://bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> diakses pada 02 Juli 2022

⁹ Yuliana Primawardani, *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 3, 2020, hlm. 361.

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 45 UU ITE berupa sanksi pidana. Selain sanksi pidana, secara khusus juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Miliandi Hamaris, tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*”. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan mengenai penyelenggara pinjam meminjam berbasis *online* sudah diatur POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*. Hanya saja dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dikarenakan Pasal 1 angka 10 UUPK dan masih dikaitkan dengan UU ITE, UUPK, UU HAM.¹¹

¹⁰ Rio Bagus Permana, Perlindungan Hukum terhadap Data Konsumen yang Melakukan Pinjaman melalui Aplikasi Kredit Online, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019, hlm. 16.

¹¹ Ahmad Miliandi Hamaris, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, hlm. 47.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Alicia Noviandari, tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman *Online* Dengan Fidusia”. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan terhadap penerima pinjaman (nasabah) dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara, dan perlindungan hukum secara Refresif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara *Fintech (Financial Technology)* dalam hal menyeleksi dan menganalisis calon debitur (Penerima Pinjaman) yang akan diajukan kepada kreditur (Pemberi Pinjaman).¹²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian.
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terhadulu dan kerangka teori relevan dan terikat dengan tema skripsi.

¹² Alicia Noviandari, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman *Online* Dengan Fidusia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2020, hlm. 18.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

Berisi: (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau focus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

